

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CILACAP
DAN
DESA KARANGANYAR KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN
CILACAP
TENTANG
SOSIALISASI PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 008/BawasluProv.JT-07/HK.02.00/IX/2020

NOMOR :

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Delapan Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200, Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Riskianasari, S.E.** Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Ciloning, Karanganyar, Kec. Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **SOSIALISASI PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang Pemilu/Pemilihan, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta

berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Pengawasan Partisipatif demi meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di Bawah ini

- a. Penyiapan dan penyediaan Sumber Daya Manusia, Peraturan Perundang-Undangan, Literatur, Data Hasil Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Cilacap Untuk Kepentingan Sosialisasi Pemilu/Pemilihan
- b. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuanyang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani hingga Tanggal 14 Agustus Tahun 2022

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing masing PIHAK, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan- ketentuandan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK**

sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangai pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KETUA

BACHTIAR HASTIARTO, S.H.,M.H

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA KARANGANYAR
KEPALA DESA**



RISKIANASARI,. S.E.